



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.937, 2013

**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN  
GEOFISIKA. Peraturan Perundang-  
undangan. Pembentukan. Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI  
LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,  
DAN GEOFISIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu menyempurnakan pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor HK.003/A.1/KB/BMG-2006;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HU.03.02 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor: 007/PKBMG.01/2006;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan adalah pengaturan tertulis yang dibentuk oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau pejabat yang berwenang.
3. Keputusan adalah penetapan tertulis yang dibentuk oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau pejabat yang berwenang.
4. Prakarsa adalah usulan untuk mengajukan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang bertanggung jawab di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
7. Sekretaris Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
8. Deputi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
9. Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
10. Pusat Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Puslitbang, adalah unsur penunjang tugas dan fungsi Badan di bidang penelitian dan pengembangan meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika.
11. Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Pusdiklat adalah unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan.
12. Biro Hukum dan Organisasi adalah unit kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Utama yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan, koordinasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan.

13. Unit Kerja Terkait adalah unit kerja di lingkungan Badan yang terkait dengan materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
14. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan terdiri atas :
  - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang;
  - c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden.
- (2) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh :
  - a. Kepala Badan; atau
  - b. Pejabat Eselon I.
- (3) Dalam rangka membentuk kebijakan yang bersifat menetapkan dan tidak bersifat mengatur, maka dapat disusun peraturan perundang-undangan berupa :
  - a. Keputusan Presiden;
  - b. Keputusan Kepala Badan; atau
  - c. Keputusan Pejabat Eselon I.

#### **Pasal 3**

- (1) Selain bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat menetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk peraturan perundang-undangan lain.
- (2) Peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. Keputusan Kepala Satuan Kerja Mandiri;
  - b. Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis;

- c. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan; atau
- e. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen.

#### Pasal 4

Keputusan yang berkaitan dengan pembentukan tim, kelompok kerja, panitia, atau pelaksana kegiatan swakelola yang tidak melibatkan instansi lain harus ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

#### Pasal 5

- (1) Keputusan dilingkungan Badan yang terkait dengan kepegawaian akan diatur dengan Peraturan Kepala Badan tersendiri.
- (2) Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat dibentuk *Standard Operating Procedures* (SOP) yang diatur dengan Peraturan Kepala Badan tersendiri.

#### Bagian Kedua

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Atau Keputusan Presiden

#### Pasal 6

- (1) Pemrakarsa usulan penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau keputusan presiden adalah Kepala Badan dan pejabat eselon I di lingkungan Badan.
- (2) Usulan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh pejabat eselon I disampaikan kepada Kepala Badan dengan menyertakan :
  - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang diatur; dan
  - d. rancangan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau keputusan presiden.

#### Pasal 7

- (1) Rancangan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau keputusan presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebelum dibahas dengan unit kerja terkait di lingkungan Badan dan/atau Instansi lain harus disampaikan kepada Biro Hukum dan Organisasi terlebih dahulu untuk diteliti: